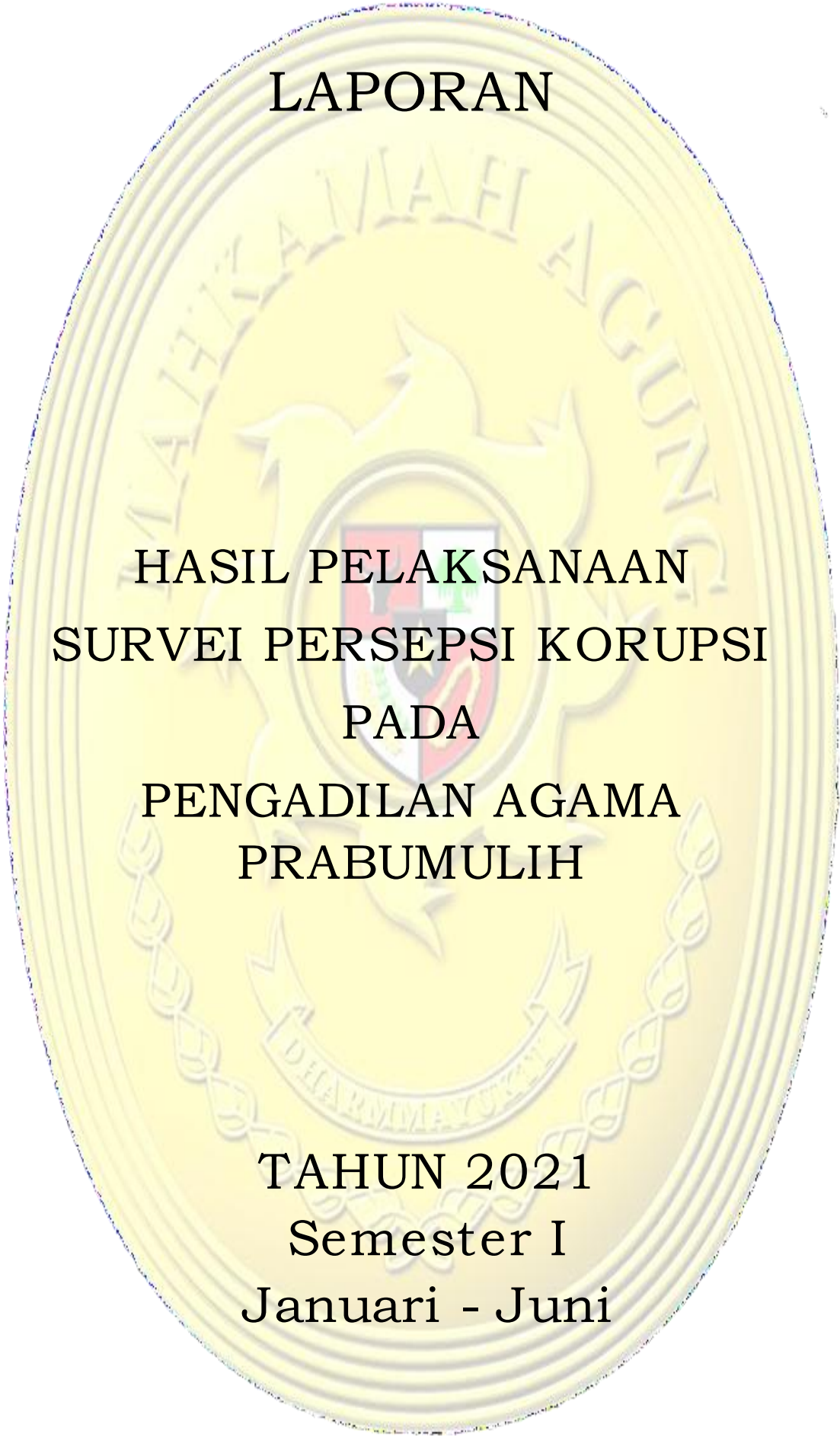




LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN AGAMA
PRABUMULIH

TAHUN 2021
Semester I
Januari - Juni

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Prabumulih	18
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Pengadilan Agama Prabumulih	18
BAB IV	21
PENUTUP	21
4.1. Kesimpulan.....	21
4.2. Rekomendasi.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Agama Prabumulih berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama Prabumulih yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Prabumulih.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih). Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

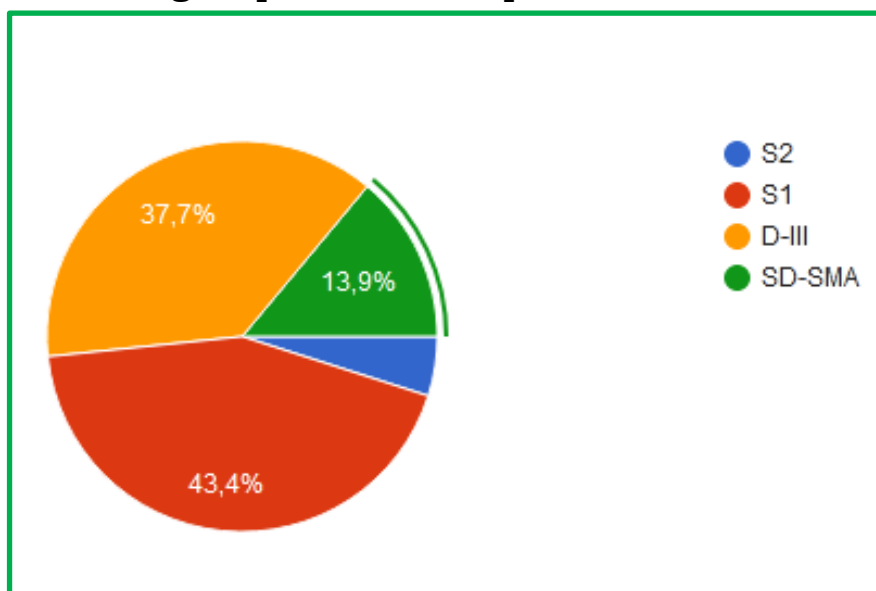
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Agama Prabumulih mayoritas memiliki latar belakang Pendidikan Sarjana.

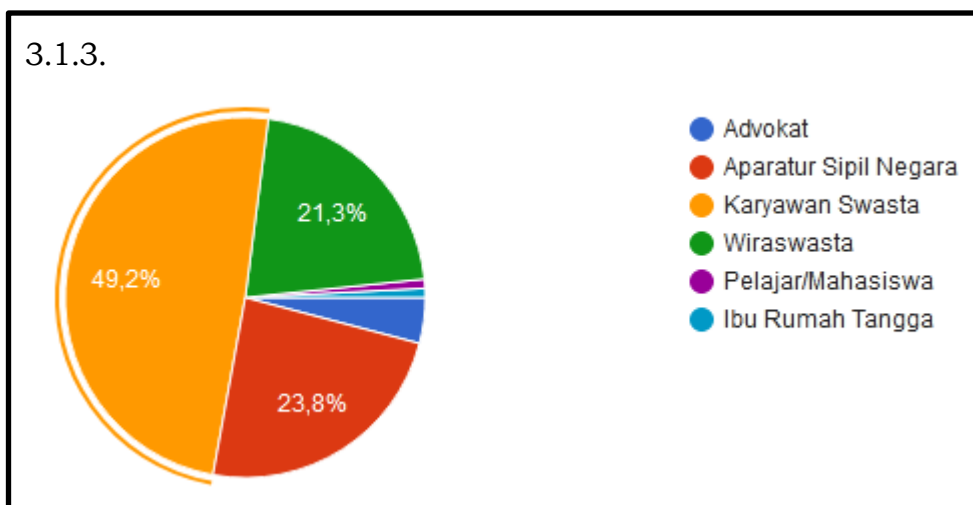
Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 49,2 % responden pengguna layanan Pengadilan Agama Prabumulih memiliki pekerjaan sebagai sebagai Karyawan Swasta.

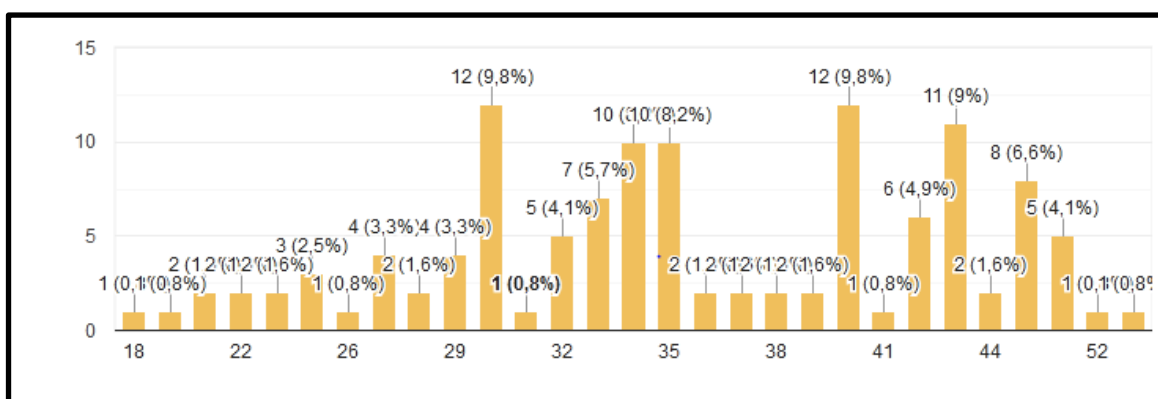
Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden



3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Agama Prabumulih berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 32 tahun serta usia antara 38 tahun s/d 41 tahun. Bagi kelompok usia di atas 49 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 20 tahun.

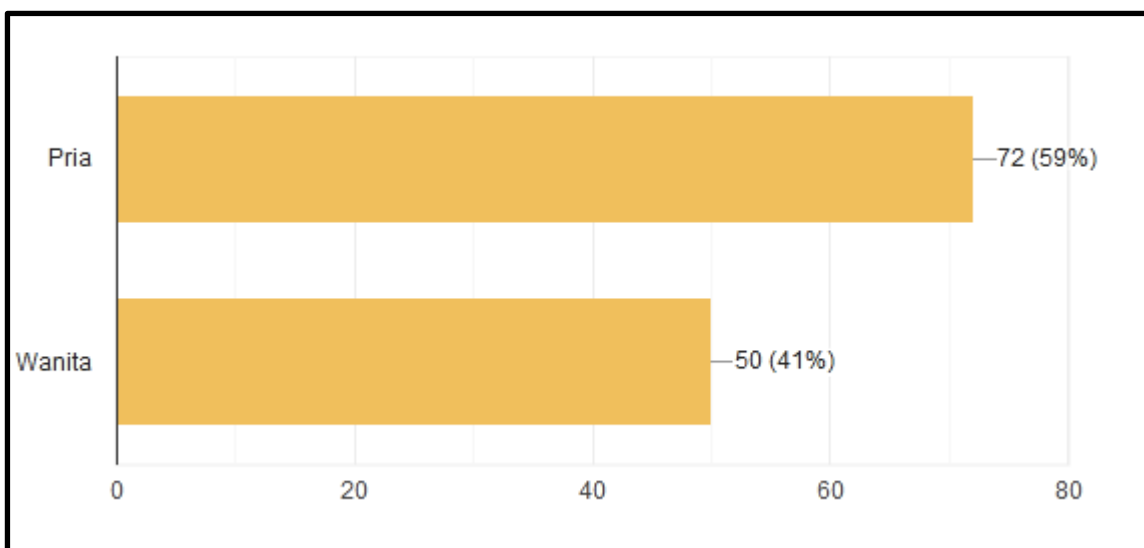
Tabel 6.
Usia Responden



3.1.5. Kelompok Jenis Kelamin

Dari sisi jenis Jenis Kelamin responden, menunjukkan mayoritas sebesar 59% responden pengguna layanan Pengadilan Agama Prabumulih merupakan Responden dengan Jenis Kelamin Pria.

Tabel 7.
Jenis Kelamin Responden



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index Manipulasi Peraturan, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Prabumulih bersih dari Manipulasi Peraturan

Tabel 8.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

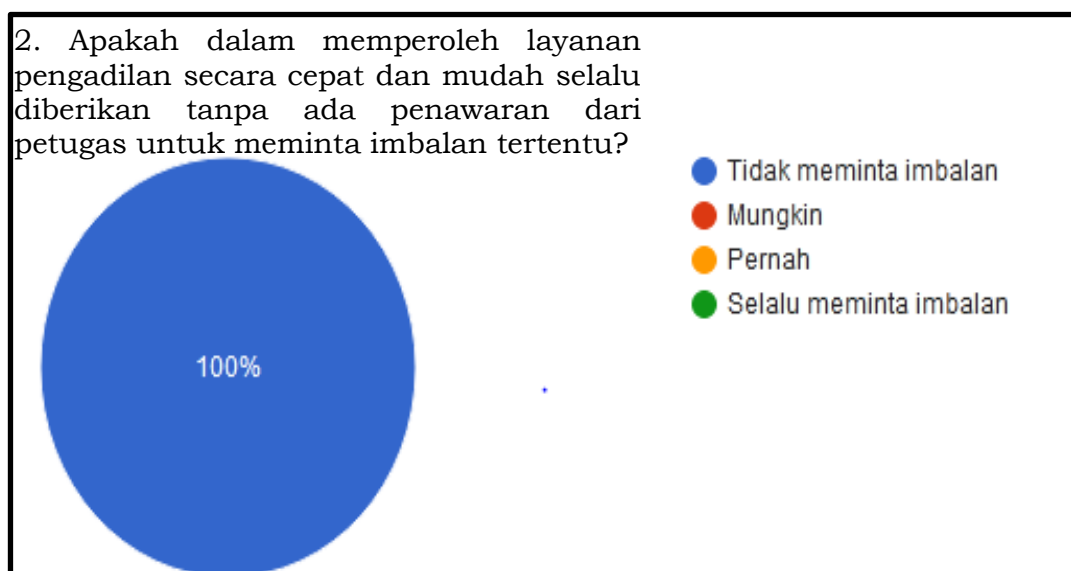


3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index Penyalahgunaan Jabatan

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Prabumulih bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

Tabel 9.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan



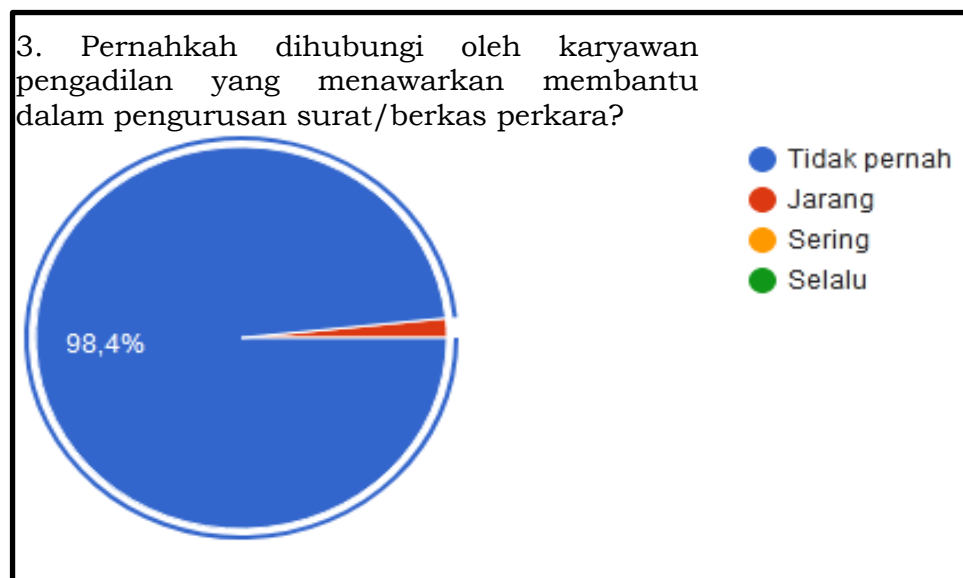
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index Menjual Pengaruh.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Prabumulih ***bersih dari Kecurangan***.

Tabel 10.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

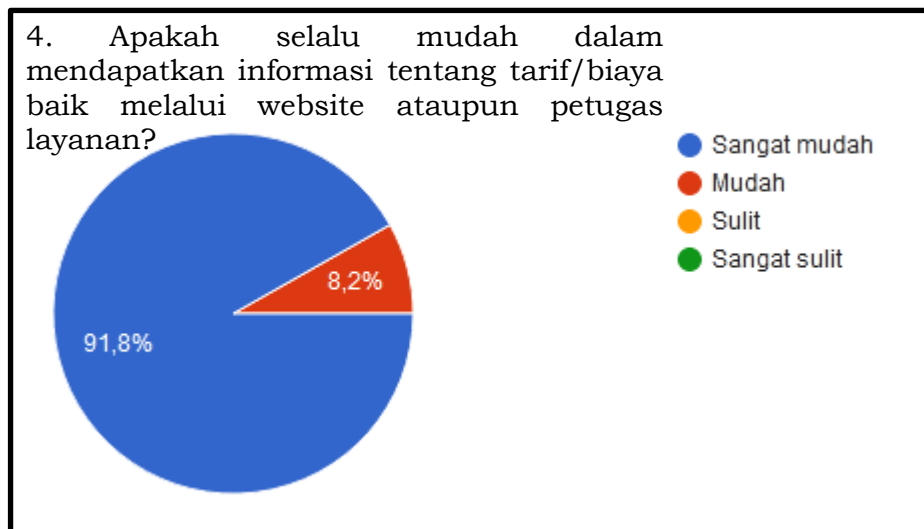


3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index Transparansi Biaya. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Prabumulih ***bersih dari korupsi***, dengan demikian pemberitahuan ataupun penjelasan mengenai biaya perkara dapat diketahui oleh khalayak ramai pada media sosial, hal ini tentu sangat baik karena semua berjalan dengan transparan karena tentu publik dapat mengetahui segala biaya yang timbul atas perkaranya.

Tabel 11.

Indeks pada indikator transparansi biaya

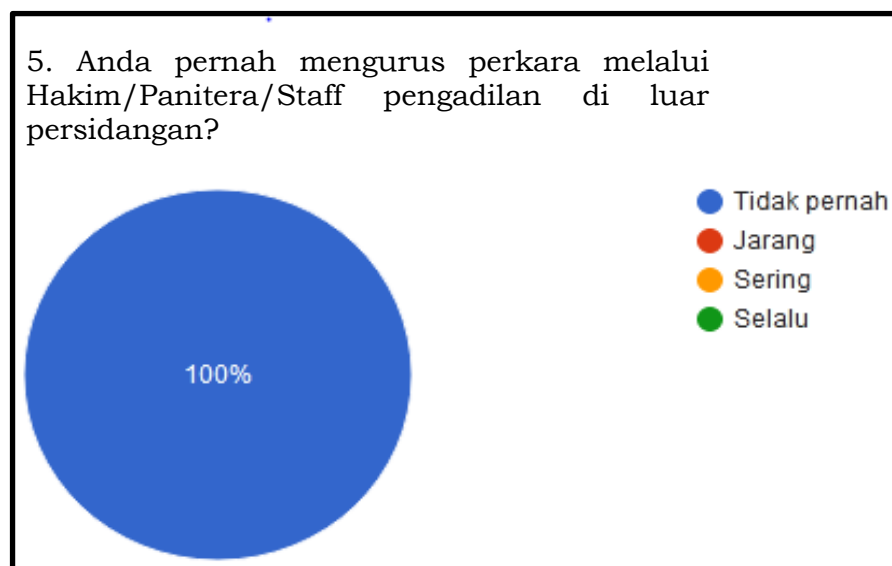


3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Prabumulih *Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, tanpa adanya pengurusan perkara yang dilakukan diluar persidangan.

Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia



3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Prabumulih **bersih dari korupsi**, para masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Prabumulih membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan apapun, biaya yang timbul atas perkara merupakan biaya resmi yang telah ada ketentuan tarifnya.

Tabel 13.

Indeks pada indikator tambahan biaya



3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa dalam bekerja memberikan pelayanan terbaik bagi pihak berperkara para petugas tidak meminta imbalan walaupun seandainya ada pihak yang memberikan imbalan atas kinerja dari petugas maka para Petugas pemberi

layanan di Pengadilan Agama Prabumulih tidak akan/mau menerima suatu apapun pemberian apapun dari pihak berperkara.

Tabel 14.

Indeks pada indikator hadiah



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,93. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Prabumulih bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 15.

Indeks pada indikator percaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Prabumulih bersih dari tindakan KKN yang melanggar hukum dan peraturan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator perbuatan curang

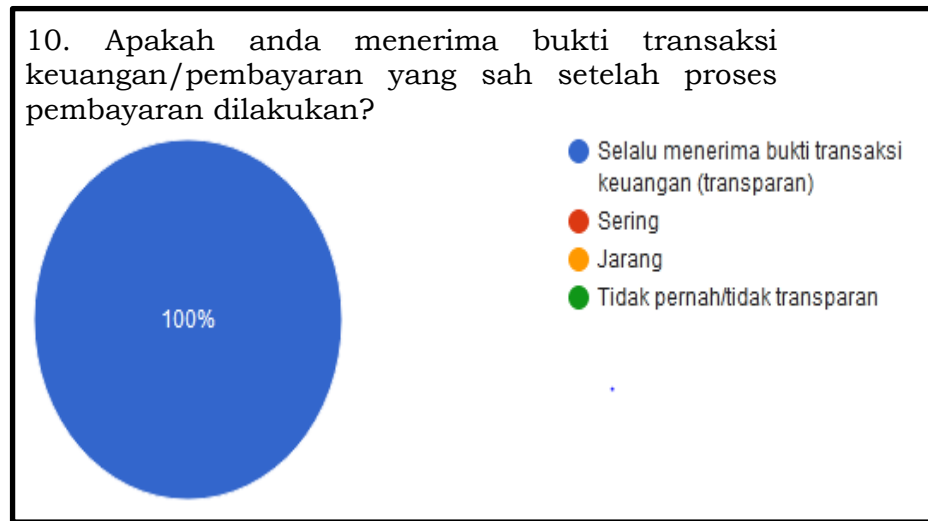


3.2.10. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Prabumulih bersih dari korupsi karena tanpa ada kebohongan publik dalam hal tarif/biaya perkara, karena tarif/biaya perkara sudah diketahui secara umum dan tentu sesuai dengan tarif resmi yang berlaku.

Tabel 17.

Indeks pada indikator Transparansi Pembayaran



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Prabumulih

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Prabumulih 4. Indeks 4 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,98.

Tabel 18.
Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Prabumulih
Prabumulih .

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Pengadilan Agama Prabumulih

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Agama Prabumulih Cukup bersih dari korupsi.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Pengadilan Agama Prabumulih**

No	Beberapa masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Pertahankan kejujurannya
2	Berintegritas tinggi selalu diutamakan
3	Dapat Dipercaya
4	Terus Tetap Dipercaya
5	Semoga amanah selalu

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Prabumulih diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Prabumulih memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,98 atau masuk pada kategori 3,26 – 4,00 / **Bersih dari korupsi.**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,99.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,98.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,92.
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00.
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00.
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,99.
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,95.
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00.
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,98.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2021 tersebut di atas yang dimulai pada semester I Periode Januari s/d Juni 2021, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 4 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transparansi Biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.